



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah	:	Rp2.568.237.455.590,00
b. belanja Daerah	:	Rp2.637.350.232.950,00
c. pembiayaan Daerah	:	
a. penerimaan pembiayaan	:	Rp 72.112.777.360,00
b. pengeluaran pembiayaan	:	Rp 3.000.000.000,00
jumlah pembiayaan Netto	:	Rp 69.112.777.360,00
sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah	:	Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah	:	Rp 484.450.000.000,00
b. pendapatan transfer	:	R 2.075.177.455.590,00
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah	:	R 8.610.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah	:	Rp 181.775.343.575,00
b. retribusi Daerah	:	Rp 25.675.296.800,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	:	Rp 30.782.588.300,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah	:	Rp 246.216.771.325,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat	:	Rp1.805.461.997.000,00
b. transfer antar daerah	:	Rp 269.715.458.590,00

- (3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah : Rp 8.610.000.000,00
 - b. lain-lain pendapatan : Rp 0,00
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasional : Rp 1.893.854.895.627,00
- b. belanja modal : Rp 309.642.935.143,00
- c. belanja tidak terduga : Rp 5.000.000.000,00
- d. belanja transfer : Rp 428.852.402.180,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. belanja pegawai : Rp 1.042.546.550.565,00
- b. belanja barang jasa : Rp 705.986.267.162,00
- c. belanja bunga : Rp 0,00
- d. belanja subsidi : Rp 0,00
- e. belanja hibah : Rp 130.216.077.900,00
- f. belanja bansos : Rp 15.106.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. belanja modal tanah : Rp 0,00
 - b. belanja modal : Rp 75.783.655.235,00
 - c. belanja modal gedung : Rp 55.478.098.700,00
 - d. belanja modal jalan, : Rp 171.507.000.000,00
 - e. belanja modal aset : Rp 6.839.181.208,00
 - f. belanja modal aset : Rp 35.000.000,00
- peralatan dan mesin
dan bangunan
jaringan, dan irigasi
tetap lainnya
lainnya

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- Belanja Tidak Terduga : Rp 5.000.000.000,00

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil : Rp 20.917.869.680,00
 - b. belanja bantuan : Rp 407.934.532.500,00
- keuangan

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan : Rp 72.112.777.360,00
- b. pengeluaran pembiayaan : Rp 3.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya : Rp 72.112.777.360,00
- b. pencairan dana cadangan : Rp 0,00
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan : Rp 0,00
- d. penerimaan pinjaman Daerah : Rp 0,00
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah : Rp 0,00
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan : Rp 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan : Rp 0,00
- b. penyertaan modal : Rp 3.000.000.000,00
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo : Rp 0,00
- d. pemberian pinjaman Daerah : Rp 0,00
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan : Rp 0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran keadaan darurat.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;

- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; dan
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (13 – 359 / 2023)





KABUPATEN DEMAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	484.450.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	181.775.343.575,00
4.1.02	Retribusi Daerah	25.675.296.800,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.782.588.300,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	246.216.771.325,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.075.177.455.590,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.805.461.997.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	269.715.458.590,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.610.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.610.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.568.237.455.590,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.893.854.895.627,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.042.546.550.565,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.986.267.162,00
5.1.05	Belanja Hibah	130.216.077.900,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.106.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	309.642.935.143,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.783.655.235,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.478.098.700,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.507.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.839.181.208,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	428.852.402.180,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.917.869.680,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	407.934.532.500,00
	Jumlah Belanja	2.637.350.232.950,00
	Total Surplus/(Defisit)	-69.112.777.360,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.112.777.360,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.112.777.360,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	69.112.777.360,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



 Bupati Demak
EISTI'ANAH
 EISTI'ANAH



KABUPATEN DEMAK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Kode	Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	239.422.671.325,00	1.383.264.720.265,00	292.251.300.188,00	0,00	0,00	1.675.516.020.453,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	762.154.792.394,00	42.934.264.743,00	0,00	0,00	805.089.057.137,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	762.154.792.394,00	42.934.264.743,00	0,00	0,00	805.089.057.137,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	239.369.371.325,00	443.991.017.913,00	75.527.616.745,00	0,00	0,00	519.518.634.658,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	239.369.371.325,00	101.011.745.203,00	13.811.856.700,00	0,00	0,00	114.823.601.903,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	0,00	119.163.048.229,00	52.583.317.000,00	0,00	0,00	171.746.365.229,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	0,00	58.534.469.046,00	5.910.000.000,00	0,00	0,00	64.444.469.046,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS MRANGGEN I	0,00	5.539.680.288,00	140.000.000,00	0,00	0,00	5.679.680.288,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS MRANGGEN II	0,00	5.018.923.389,00	166.500.000,00	0,00	0,00	5.185.423.389,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS MRANGGEN III	0,00	6.212.243.698,00	179.800.000,00	0,00	0,00	6.392.043.698,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS KARANGAWEN I	0,00	7.396.269.493,00	87.200.000,00	0,00	0,00	7.483.469.493,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS KARANGAWEN II	0,00	6.256.257.205,00	102.739.900,00	0,00	0,00	6.358.997.105,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS GUNTUR I	0,00	7.551.706.124,00	15.000.000,00	0,00	0,00	7.566.706.124,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS GUNTUR II	0,00	5.497.409.341,00	151.600.000,00	0,00	0,00	5.649.009.341,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS SAYUNG I	0,00	6.096.065.160,00	196.820.000,00	0,00	0,00	6.292.885.160,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS SAYUNG II	0,00	5.437.774.875,00	30.000.000,00	0,00	0,00	5.467.774.875,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS KARANGTENGAH	0,00	6.895.239.461,00	20.500.000,00	0,00	0,00	6.915.739.461,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0029	SMP NEGERI 3 SATU ATAP MIJEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0030	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0031	SMP NEGERI 2 MRANGGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0032	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0033	SMP NEGERI 1 SAYUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0034	SMP NEGERI 2 SAYUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0035	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SAYUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0036	SMP NEGERI 1 WEDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0037	SMP NEGERI 2 WEDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0039	SMP NEGERI SATU ATAP WEDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0040	SMP NEGERI 1 WONOSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0041	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	LABORATORIUM KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0001	KELURAHAN BINTORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0002	KELURAHAN KADILANGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0003	KELURAHAN KALICILIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0004	KELURAHAN BETOKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0005	KELURAHAN MANGUNJIWAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0006	KELURAHAN SINGOREJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.568.237.455.59 0,00	1.893.854.895.62 7,00	309.642.935.143 ,00	5.000.000.000 ,00	428.852.402.180 ,00	2.637.350.232.95 0,00

Bupati Demak



EISTI'ANAH




Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 13 TAHUN 2023
Tanggal : 22 Desember 2023

KABUPATEN DEMAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.568.237.455.590,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	484.450.000.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	181.775.343.575,00	Perbup No 25 th 2015
4.1.02	Retribusi Daerah	25.675.296.800,00	Perbup No 25 th 2014
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.782.588.300,00	Perbup No 37 th 2014
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	246.216.771.325,00	Perbup No 7 th 2015
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.075.177.455.590,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.805.461.997.000,00	Surat Kemenkeu Nomor S-128/PK/2023
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	269.715.458.590,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.610.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.610.000.000,00	Surat Kemenkeu Nomor S-128/PK/2023
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	483.299.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.665.260,00	
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null		
[object Object]	null	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.112.777.360,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.112.777.360,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	

Bupati Demak



EISTI'ANAH



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100 %								
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	95,53 %								
1	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU										
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	24.000.000,00	483.299.200,00	0,00	0,00	507.299.200,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	
2	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	34.400.000,00	1.124.068.407,00	0,00	0,00	1.158.468.407,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	
3	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	22.500.000,00	2.161.327.443,00	0,00	0,00	2.183.827.443,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37 Unit	152.500.000,00	6.167.106.130,00	0,00	0,00	6.319.606.130,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Bupati Demak



EISTI'ANAH



KABUPATEN DEMAK
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	PELAYANAN UMUM					
1	01 1 01 Pendidikan	563.609.693.713,00	161.700.000,00	0,00	0,00	563.771.393.713,00
1	01 1 02 Kesehatan	334.174.255.513,00	63.103.336.245,00	0,00	0,00	397.277.591.758,00
1	01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.412.924.792,00	30.000.000,00	0,00	0,00	22.442.924.792,00
1	01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.575.704.444,00	115.570.300,00	0,00	0,00	8.691.274.744,00
1	01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.105.819.314,00	160.768.400,00	0,00	0,00	16.266.587.714,00
1	01 1 06 Sosial	7.022.856.559,00	0,00	0,00	0,00	7.022.856.559,00
1	01 2 07 Tenaga Kerja	7.149.930.747,00	19.442.500,00	0,00	0,00	7.169.373.247,00
1	01 2 09 Pangan	19.175.629.244,00	49.109.900,00	0,00	0,00	19.224.739.144,00
1	01 2 11 Lingkungan Hidup	15.713.285.447,00	620.500.000,00	0,00	0,00	16.333.785.447,00
1	01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.482.098.487,00	0,00	0,00	0,00	9.482.098.487,00
1	01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.963.853.070,00	423.365.200,00	0,00	0,00	16.387.218.270,00
1	01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.095.000,00	94.470.500,00	0,00	0,00	144.565.500,00
1	01 2 15 Perhubungan	29.395.128.306,00	14.000.000,00	0,00	0,00	29.409.128.306,00
1	01 2 16 Komunikasi dan Informatika	8.152.697.847,00	22.829.200,00	0,00	0,00	8.175.527.047,00
1	01 2 18 Penanaman Modal	5.480.232.864,00	137.452.000,00	0,00	0,00	5.617.684.864,00
1	01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga	5.305.322.584,00	0,00	0,00	0,00	5.305.322.584,00
1	01 2 20 Statistik	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
1	01 2 23 Perpustakaan	5.176.272.722,00	27.500.000,00	0,00	0,00	5.203.772.722,00
1	01 2 24 Kearsipan	309.035.800,00	30.979.200,00	0,00	0,00	340.015.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	942.835.728,00	0,00	0,00	0,00	942.835.728,00
9	11	3	32	Transmigrasi	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
				TOTAL	1.893.854.895.627,00	309.642.935.143,00	5.000.000.000,00	428.852.402.180,00	2.637.350.232.950,00

Bupati Demak



EISTI'ANAH



KABUPATEN DEMAK
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	180.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	750.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	330.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	84.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.676.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	350.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	160.965.840,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.200.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	650.000.000,00
Total			6.930.965.840,00
2.	Pendidikan Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	450.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	245.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.890.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	210.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.350.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.325.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.731.151.504,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.846.866.000,00
Total			23.073.017.504,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
F SPM Bidang Sosial			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	6.000.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	27.580.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	380.166.560,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	145.054.272,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15.050.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	69.790.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	22.250.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20.070.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	34.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	120.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	332.081.875,00
		Penyediaan Sandang	24.965.100,00
Total			1.197.007.807,00
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	609.990.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4.885.110,00
		Penyediaan Makanan	225.000.868,00
		Penyediaan Sandang	24.975.000,00
Total			864.850.978,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			2.061.858.785,00

Bupati Demak



EISTI'ANAH



KABUPATEN DEMAK
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	563.771.393.713,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	240.467.663.424,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	460.000.000,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	390.000.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	397.277.591.758,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	117.224.646.900,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	2.285.811.000,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	775.194.000,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	1.955.391.000,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	22.442.924.792,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	11.928.000.000,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	10.177.565.000,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	14.367.263.000,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	100.000.000,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	7.285.000.000,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	169.262.640.000,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	100.000.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	750.000.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	8.691.274.744,00
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	4.701.900.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	1.450.000.000,00
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	6.125.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	12.892.062.857,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	374.194.890,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	2.216.387.528,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	3.152.291.400,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	353.960.518,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	1.455.850.824,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	3.704.461.413,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	1.560.390.000,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	38.166.908.900,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	2.257.880.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	741.500.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	1.020.000.000,00
X			NON URUSAN		
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	41.820.379.545,00

Bupati Demak


EISTI'ANAH

NOMOR	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	SKPD PELAKSANA	ANGGARAN
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL	1.020.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEMUA PD	1.317.332.115.177
	SUB JUMLAH				1.451.746.247.049
TOTAL					2.637.350.232.950

BUPATI DEMAK



EISTI'ANAH



KABUPATEN DEMAK
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	771.092.207.700,00	770.937.207.700,00	807.299.057.137,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	768.882.207.700,00	768.727.207.700,00	805.089.057.137,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	768.882.207.700,00	768.727.207.700,00	805.089.057.137,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	227.978.376.424,00	228.023.376.424,00	240.467.663.424,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	125.631.375.484,00	124.430.875.484,00	130.493.765.484,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	479.760.000,00	479.760.000,00	507.299.200,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	673.204.407,00	673.204.407,00	1.158.468.407,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.978.830.443,00	1.978.830.443,00	2.183.827.443,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.684.650.130,00	6.484.150.130,00	6.319.606.130,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	645.429.000,00	645.429.000,00	605.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	190.817.000,00	190.817.000,00	100.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	360.502.000,00	360.502.000,00	200.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.890.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.731.151.504,00	9.731.151.504,00	9.731.151.504,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)	
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.022.000,00	199.022.000,00	199.022.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.420.000,00	157.420.000,00	157.420.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.420.000,00	34.420.000,00	34.420.000,00
						TOTAL	2.480.261.805.950,00	2.480.385.913.350,00	2.637.350.232.950,00

Bupati Demak



EISTI'ANAH



Lampiran VIII : Peraturan Bupati Demak
Nomor 40 Tahun 2023

KABUPATEN DEMAK

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN
PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI* MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI, ORGANISASI, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
	DATA LAPORAN KOSONG	

Bupati Demak

EISTI'ANAH



KABUPATEN DEMAK
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Bupati Demak




EISTI'ANAH

KABUPATEN DEMAK
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	4	0	4
Golongan IV/c	0	19	0	0	0	85	1	105
Golongan IV/b	0	3	33	0	0	956	3	995
Golongan IV/a	0	0	68	66	0	452	5	591
JUMLAH GOLONGAN IV	0	22	101	66	0	1497	9	1695
Golongan III/d	0	0	12	178	0	742	18	950
Golongan III/c	0	0	1	52	0	602	39	694
Golongan III/b	0	0	0	9	0	628	171	808
Golongan III/a	0	0	0	0	0	572	2285	2857
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	13	239	0	2544	2513	5309
Golongan II/d	0	0	0	0	0	364	0	364
Golongan II/c	0	0	0	0	0	282	51	333
Golongan II/b	0	0	0	0	0	71	0	71
Golongan II/a	0	0	0	0	0	34	15	49
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	751	66	817
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	28	28
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	12	12
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	40	40
TOTAL	0	22	114	305	0	4792	2628	7861

BUPATI DEMAK



EISTI'ANAH

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 Nomor : 13 Tahun 2023

KABUPATEN DEMAK
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	Piutang Pajak Restoran	7.274.600,00	-	-	7.274.600,00
2	Piutang Pajak Hiburan	-	-	-	-
3	Piutang Pajak Reklame	105.273.600,00	2.479.369.686,00	2.480.165.236,00	104.478.050,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	4.742.080.796,00	5.303.638.330,00	4.742.080.796,00	5.303.638.330,00
5	Piutang Pajak Parkir	4.005.750,00	-	-	4.005.750,00
6	Piutang Pajak Air Tanah	45.106.250,00	2.342.265.700,00	2.326.470.500,00	60.901.450,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	33.221.645.609,00	76.545.194.419,00	75.189.949.400,00	34.576.890.628,00
8	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
9	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.060.000,00	-	-	3.060.000,00
10	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.467.000,00	1.119.531.320,00	1.123.775.820,00	21.222.500,00
11	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.300.000,00	350.000,00	2.650.000,00	-
12	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	994.546.655,00	716.810.280,00	495.236.630,00	1.216.120.305,00
13	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan ikan	2.106.514.512,00	210.074.740,00	50.000.000,00	2.266.589.252,00
14	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	246.942.505,20	884.809.173,00	246.942.505,20	884.809.173,00
15	Piutang Denda Pajak	11.895.489.629,58	4.077.580.232,16	4.556.542.611,30	11.416.527.250,44
16	Piutang Denda Retribusi	69.636.550,00	34.535.192,00	13.988.900,00	90.182.842,00
17	Piutang BLUD	29.066.843.576,00	14.704.227.253,00	27.886.985.771,00	15.884.085.058,00
18	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya (Sewa Kios Moro Demak)	12.400.000,00	1.560.426,14	-	13.960.426,14
19	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
20	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	-
21	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.706.680.913,00	1.789.751.413,00	4.706.680.913,00	1.789.751.413,00
	JUMLAH	87.255.267.945,78	110.209.698.164,30	123.821.469.082,50	73.643.497.027,58

BUPATI DEMAK



EISTI'ANAH

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar hukum Penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan Tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan s/d tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=9-12
1	1999	PT. BANK JATENG	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 1998 Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999	Cash	200.000.000.000	102.499.000.000		102.499.000.000	97.501.000.000		-	102.499.000.000
2	1997	PD. BPR BKK DEMAK	Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 2018 Perda Provinsi Jateng Nomor 5 tahun 2018	Cash	51.450.000.000	14.700.000.000		14.700.000.000	36.750.000.000		-	14.700.000.000
3	1997	PT. BPR BKK Jateng	Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 2018 Perda Provinsi Jateng Nomor 6 tahun 2021	Cash	32.924.304.000	13.700.000.000		13.700.000.000	19.224.304.000			13.700.000.000
4	1978	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak	Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 2018 Perda Kab. Demak Nomor 8 tahun 2018 Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 2018	Cash	100.000.000.000	54.188.822.502	3.000.000.000	57.188.822.502	42.811.177.498		-	57.188.822.502
5	2000	Perseroda Demak Sarana Sehat	Perda Kab. Demak Nomor 8 tahun 2018 Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 2018	Cash	30.000.000.000	26.499.999.000		26.499.999.000	3.500.001.000		-	26.499.999.000
6	2000	PT. LKM Demak Sejahtera	Perda Kab. Demak Nomor 4 tahun 2016	Cash	49.500.000.000	28.111.000.000		28.111.000.000	21.389.000.000		-	28.111.000.000
7	2002	PT. Demak Aneka Wira Usaha	Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 2018 Perda Kab. Demak Nomor 8 tahun 2018 Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 2018	Cash	32.500.000.000	20.938.707.964		20.938.707.964	11.561.292.036		-	20.938.707.964
8	1995	PT. PRPP Jateng	Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 1993 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 7 Maret 1995 Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 2018	Cash	250.000.000	-		-	250.000.000			
9	2018	PT. JAMKRIDA Jateng	Perda Nomor 2 tahun 2014 Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 6 Desember 2014 Perda Kab. Demak Nomor 9 tahun 2018	Cash	80.000.000.000	6.500.000.000		6.500.000.000	73.500.000.000			6.500.000.000
JUMLAH						576.624.304.000	267.137.529.466	3.000.000.000	270.137.529.466	306.486.774.534	-	270.137.529.466

BUPATI DEMAK


EST'ANAH

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
Nomor : 13 Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Awal	Penambahan tahun 2023	Pengurangan tahun 2023	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	1.656.085.764.389,73	13.797.947.385,00	112.384.000,00	1.669.771.327.774,73
2	Peralatan dan Mesin	875.610.950.261,95	23.478.811.852,00	8.891.816.716,16	890.197.945.397,79
3	Gedung dan Bangunan	1.667.590.276.703,74	60.605.362.365,00	46.038.628.609,00	1.682.157.010.459,74
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.199.548.217.649,81	11.910.610.263,00	859.343.220,00	3.210.599.484.692,81
5	Aset Tetap Lainnya	78.648.233.264,00	2.538.698.983,00	1.059.460.116,00	80.127.472.131,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	60.725.284.770,00	14.988.032.874,00	14.258.940.950,00	61.454.376.694,00
	Jumlah	7.538.208.727.039,23	127.319.463.722,00	71.220.573.611,16	7.594.307.617.150,07

BUPATI DEMAK



EISTI'ANAH

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
Nomor : 13 Tahun 2023

KABUPATEN DEMAK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan tahun 2023	Pengurangan tahun 2023	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	3.006.205.302,23	-	-	3.006.205.302,23
1	Aset Tak Berwujud	11.091.233.011,00	-	-	11.091.233.011,00
2	Aset Lain-lain	6.806.701.071,01	-	8.285.000,00	6.798.416.071,01
	Jumlah	20.904.139.384,24	-	8.285.000,00	20.895.854.384,24

BUPATI DEMAK




EISTI'ANAH

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
Nomor : 13 Tahun 2023

KABUPATEN DEMAK
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Kode Rekening	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2023		Realisasi s/d Akhir Tahun 2023	Jumlah Sisa Anggaran Yang dianggarkan dalam tahun in (TA 2023)	
			APBD Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023		APBD	Perubahan APBD
N I H I L							

BUPATI DEMAK



EISTI'ANAH

KABUPATEN DEMAK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIHIL											

BUPATI DEMAK

EISTI' ANAH